

**SANG HYANG WATU TÊAS DAN
SANG HYANG KULUMPANG :
PERLENGKAPAN RITUAL UPACARA
PENETAPAN SÎMA PADA
MASA KERAJAAN MATARAM KUNA**

Timbul Haryono

Pengantar

Nama Kerajaan Mataram muncul pertama kali pada masa pemerintahan Raja Sanjaya yang memerintah sejak tahun 717 Masehi, dengan gelar Rakai Matarâm.

Selama masa Kerajaan Mataram kuna telah banyak dikeluarkan prasasti yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan masyarakat Jawa Kuno abad VIII s/d X dengan berbagai aspek sosial – ekonominya. Diantara prasasti – prasasti yang dikeluarkan selama itu adalah prasasti yang berisi tentang penetapan perdikan yang disebut dengan istilah “Sîma”.

Hampir 90% prasasti Jawa Kuna membicarakan Sima, yang diberikan kepada seseorang yang telah berjasa kepada raja atau diberikan kepada sekelompok masyarakat untuk mengelola bangunan keagamaan (Christie. 1977 : 1983).

Prasasti tentang penetapan Sima pada umumnya diawali dengan manggala yaitu seruan kepada dewa, yang dilanjutkan dengan penyebutan unsur – unsur penanggalan yang memuat keterangan tentang kapan prasasti dikeluarkan, keterangan tentang nama raja atau pejabat yang mengeluarkan prasasti, dilanjutkan dengan nama – nama pejabat yang menerima perintah.

Selanjutnya, dimuat keterangan untuk keperluan apa sebuah Sima itu ditetapkan, pejabat yang hadir serta proses pelaksanaan upacara. Tulisan ini menguraikan proses pelaksanaan upacara Sima beserta perlengkapan ritual yang disertakan.

Penetapan Sîma.

Kata Sima berasal dari bahasa Sanskrta “siman” yang berarti batas, tapal batas (sawah, tanah desa dan sebagainya) (Mac Donell, 1958 : 351;

Zoetmulder, 1982 : 1770 – 1771). Dalam hubungan dengan ini berarti sebidang tanah yang dibatasi. Sima adalah sebidang tanah yang dibatasi. Sima adalah sebidang tanah sawah atau kebun yang telah diubah statusnya menjadi wilayah perdikan atau swatantra sehingga para perugas pemungut pajak tidak boleh melakukan kegiatannya di wilayah tersebut (Haryono, 1980).

Menurut Suhadi (1993 : 209) Sima adalah sebidang tanah beserta penduduknya yang dibebaskan dari pajak atau diubah statusnya dari penggunaannya semula dengan maksud agar penduduknya menjadi penanggung jawab dari usaha sang raja. Perubahan status tersebut terjadi atas perintah seorang raja atau pejabat tinggi, yaitu seorang Rakai atau Seorang Pamgat (Jones, 1984). Penetapan tanah menjadi Sima merupakan peristiwa yang amat penting didalam kehidupan masyarakat Jawa Kuno karena sejak saat itu terjadi perubahan pertanggung jawaban. Semua penduduk bertanggung jawab kepada raja atau rakai, setelah tanahnya ditetapkan menjadi Sima maka mereka bertanggung jawab kepada kepala Sima (Darmosutopo, 1997 : 17).

Oleh karena itu, untuk penetapan keputusannya dilaksanakan dengan upacara ritual yang disebut dengan “Manusuk Sima”. Agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pengubahan dikemudian hari, dibuat piagam keputusan berupa prasasti.

Dengan diterbitkannya surat keputusan tersebut diharapkan bahwa dikemudian hari tidak ada orang yang melanggarnya. Pada prinsipnya tanah Sima berlaku untuk selama – lamanya.

Didalam prasasti dinyatakan dengan kalimat “mne hlêm tka dlâha”. Petugas penulis prasasti disebut “Citralékha”.

Sejak ditetapkan menjadi daerah swatantra tersebut maka para petugas kerajaan yang disebut dengan istilah “Sang Mangilala Drawya Haji” tidak lagi diizinkan memasuki wilayah tersebut untuk memungut pajak atau penghasilan.

Didalam prasasti biasanya dirumuskan dalam kalimat “tan katamâna déning saprakâra ning mangilala drabya haji” – artinya : tidak boleh dimasuki oleh segala pejabat Mangilala drabya haji (Prasasti Kembangarum, Bosch, 1925 : 41 – 45).

Istilah “sang mangilala drbya haji” dapat ditafsirkan dengan “yang mengelola milik raja”.

Hal ini dapat diasumsikan bahwa sebelum sebidang tanah ditetapkan menjadi Sima, rakyat diwajibkan untuk menyetorkan pajak dan kewajiban

lainnya kepada raja. Setelah tanah ditetapkan menjadi Sima, kewajiban tersebut tidak lagi dilaksanakan.

Kelompok petugas pengumpul pajak tersebut jenisnya cukup banyak dengan spesialisasi tugasnya masing – masing.

Diantara mereka, sebagaimana disebutkan didalam prasasti Kembanganarum – 824 Saka, adalah :

“... tikasan, rumwân, manimpiki, paranakan, kring, padamapuy, manghuri, air haji, tapahaji, tuha dagang, wanua i dalam, katanggaran, pinilai, mapadahi, mangidung, hulun haji ityewamadi kabaih tan hana deyan tumamá iriya.”

Artinya :

“... (pejabat) tikasan, rumwan, manimpiki, paranakan, kring, padamapuy, manghuri, air haji, tapahaji, tuha dagang, wanua i dalam, katanggaran, pinilai, mapadahi, mangidung, hulun haji dan lain – lain semuanya tidak ada yang memasuki disana”.

Didalam prasasti lain, misalnya Prasasti Sangsang tahun 829 Saka disebutkan :

“tan katamâna dé sang mânak pangkur, tawan, tirip, muang soara ning mangilala drabya haji, kring padam, pamanikan, maniga, lwa, malanjang, manghuri, makalangkang, tapahaji, air haji, tuha gosali, tuha dagang, tuha nambi, tuhan hunjaman, undahagi, manimpiki, pandai wsi, walyan, paranakan, widu mangidung, tuha padahi, warahan, sambal sumbul, watak i dalam, singgah, pamrmi, hulun haji, ityaiwamadi tan tumamá i ri kanang wanua ...”

Prasasti Poh tahun 827 Saka, menyebutkan (Sutterheim, 1940 : 4 – 7)

“... tan katamâmana deni saprakâra ning mangilala drabya haji tikasan, kring, padam, rumwan, paranakan, airhaji, tapahaji, tuha dagang, manimpiki, makalangkang, limus galus, taji, pangaruhan, katanggaran, pinilai, wanua i dalam, hulun haji, pamrasi, mapadahi, mangidung, mahaliman, ityewamadi saprakâra tan hana déyan tumama i riya.”

Sayangnya, tidak semua istilah tersebut diketahui dengan pasti tentang artinya kecuali beberapa diantaranya misalnya :

- * tuha gosali : yang mengurus perbengkelan logam;
- * tuha dagang : pejabat yang mengurus perdagangan;
- * mahaliman : pejabat yang mengurus gajah kerajaan;
- * mapadahi : seniman penabuh kendang;
- * Mangidung : seniman yang mengalunkan lagu (kidung).

Ada beberapa alasan pertimbangan mengapa suatu daerah dijadikan Sima.

Didalam Prasasti Telang I tahun 825 Saka disebutkan bahwa karena sangat pentingnya perahu penyeberangan, seorang kepala penyeberangan mendapat tanah Sima. Sebagai konsekuensiny maka ia tidak boleh lagi menarik upah dari para penyeberang”.

“... saluir nikanang inantasakanya tan pintanan atah upahan. Yapuan paminta atah saupahan ni mahapataka pangguahnya”.

Artinya :

“... semua (orang) yang diseberangkan tidak ditarik upah, jika (ia) menarik upah (maka ia) akan mendapat hukuman (Darmosutopo, 1997 : 88).

Tanah Sima juga diberikan kepada seseorang untuk keperluan pemeliharaan bangunan suci keagamaan.

Didalam Prasasti Tihang – 836 Saka, disebutkan bahwa seseorang diberi tanah Sima didesa Tihang karena ia mempunyai bangunan keagamaan di Salingsingan (Darmosutopo, 1997 104) :

“... kumonakan i kanang wanua ri tihang watak tiruranu susukan sima ni dharmma sri parameswari i salingsingan...”.

Artinya :

“... memerintahkan desa Tihang dari lungguh Tiruranu dijadikan Sima untuk bangunan keagamaan milik Permaisauri yang terletak di Salingsingan.”

Tanah Sima juga dapat diberikan kepada seseorang atau mereka yang berjasa kepada raja.

Prasasti Kudadu menceritakan dengan panjang lebar pengalaman pahit Raden Wijaya ketika dikejar – kejar musuhnya. namun, kemudian ia selamat atas bantuan masyarakat Desa Kudadu sehingga setelah Raden Wijaya menjadi raja tanah Kudadu dijadikan Sima :

“Sambandha gantikaning râmé kudadu prayatna marmmmânghetaken i sri mahârája nguning turung prabhu, makasangjnâ narâryya sang rama wijaya, sdengniran kawawé ri(ka)ng wanwé kudadu tinût pnét dening satru” (Brandes, 1913 : 195 – 198).

Adanya bermacam – macam pertimbangan pemberian tanah sima dan bermacam – macam orang yang menerima anugerah tersebut menyebabkan ada bermacam – macam sebutan nama Sima. (Darmosutopo 1997 : 138 – 145) telah mengklarifikasikan sebutan uantuk tanah Sima sebagai berikut :

- 1) Sima Makudur, yaitu sima yang diberikan kepada seorang Makudur yang telah berjasa kepada raja;
- 2) Sima Kapatihan, yaitu sima yang diberikan kepada patih yang berjasa kepada raja. dalam hal ini misalnya, kelima patih dari Mantyasih yang telah berjasa besar pada waktu pernikahan Raja Balitung, dan telah mengamankan dari kerusuhan. (Prasasti Poh : 827 Saka);
- 3) Sima Pinaduluran, yaitu tanah sima yang diberikan oleh Raja Balitung kepada kelima patih di Mantyasih secara bergantian setiap tiga tahun sekali (Prasasti mantyasih I – 829 Saka);
- 4) Sima Kamulan, yaitu tanah Sima yang diberikan kepada mereka yang memikul tugas mengamankan desa dan jalan dari kerusuhan. “... sambhandanyan inanugrahan sima de rakryan, maka phala karaksanikang hawan gêng iadanyan katakutan, yata matangnyan sima kamulan ngaranya ...”
Artinya :
Alasan diberi tanah Sima oleh Rakryan, berhasil menunaikan tugas menjaga jalan besar sehingga menghilangkan ketakutan. Oleh karena itu, tanah yang dijadikan Sima disebut Sima kamulan.
- 5) Sima Kajurugusalyan, Juru Gusali adalah pengelola pekerjaan pande logam yang membidangi Pandai Wesi, Pandai Mas, Pandai Dang, Pandai Kuningan, Pandai Dadap. Masyarakat pandai logam tersebut tampaknya memiliki bangunan peribadatan tersendiri, yaitu tempat pemujaan pande. Tanah Sima dianugrahkan kepada mereka untuk keperluan pemeliharaan bangunan pemujaan tersebut.
- 6) Sima Punpunan, yaitu tanah Sima yang diberikan untuk menunjang bangunan keagamaan.

Upacara Penetapan Sima.

Beberapa prasasti ada yang menjelaskam atau menguraikam jalannya upacara secara lengkap. Urutan jalannya upacara yang diuraikan tiap prasasti tidak sama, namum berdasarkan Prasasti Sangguran dapat dijelaskan sebagai berikut (Haryono, 1980) :

- 1) Pemberian pasak – pasak atau pasêk – pasêk;
- 2) Perlengkapan sesaji;
- 3) Pendeta pemimpin upacara atau Sang Makudur memotong leher ayam dan memecah telur;
- 4) Sang Makudur menyembah kepada Sang Hyang Watu Têas;
- 5) Pengucapan sumpah – kutuk kepada mereka yang melanggar, dan
- 6) Pesta makan – minum.

Pemberian Pasêk – pasêk.

Salah satu unsur upacara yang disebutkan adalah pemberian pasêk – pasêk kepada mereka yang hadir didalam upacara sebagai saksi. Pasêk – pasêk adalah semacam hadiah atau pisungsung berupa uang, barang, atau binatang. Istilah lain adalah “Pagê – pagêh” (prasasti Wanua Tengah dll.).

Barang – barang tersebut diberikan kepada hadirin terutama para pejabat kerajaan, pejabat desa dan para saksi, terutama para pejabat desa yang berbatasan dengan tanah Sima (râma tpi siring). Bahkan para saksi yang datang dari jauh diberi semacam uang jalan (sangunira mulih – sangu untuk pulang).

Pemberian yang berupa barang, antara lain, berbentuk kain bêtêt (wddihan, kain, salimut), cincin (simsim). Jumlah dan kualitas barang yang dibagikan didasarkan atas urutan kepangkatan dan tinggi rendahnya kedudukan mereka.

Demikianlah, misalnya, jika pemberian pasak – pasak dalam bentuk kain, kain untuk pejabat yang lebih tinggi jenisnya berbeda dengan yang diberikan kepada pejabat rendah; demikian pula, dalam ukurannya. Jenis – jenis kain yang disebutkan didalam prasasti bermacam – macam (Wuryantoro, 1986).

Diantara yang sering dijumpai didalam prasasti adalah:

- a) wdihan pilih Magóng;
- b) wdihan jagâ;
- c) wdihan birâ;
- d) wdihan ragi;
- e) wdihan angsit;
- f) wdihan kalyâga;
- g) wdihan ganjar patra sisi;
- h) wdihan jaro gulung – gulung;
- i) wdihan buat kling (bêtêt buatan orang Keling);
- j) wdihan buat pinilai;
- k) kain jaro;
- l) ken bwat wetan (kain buatan timur);
- m) ken bwat lor (kain buatan dari daerah utara); dan
- n) salimut (selimut).

Barangkali macam – macam istilah tersebut menunjukkan pola atau motif hias yang berbeda – beda. Satuan ukuran untuk jenis kain tersebut adalah

“Yugala” (didalam prasasti disingkat “yu”), hlei (lembar), atau wlah untuk jenis kain biasa.

Tampaknya pemilihan jenis kain tergantung kepada siapa kain tersebut diberikan. Sebagai contoh dapat dikutipkan, didalam Prasasti Sangsang – 829 Saka :

“pasambah i sri mahârâjawdihan pilih magóng yu 1 wdihan jagâ yu 1 mas su 1 mâra rakryân mapatih i hino inangsian wdihan kalyâga yu 1”

Artinya :
Persembahan kepada Sri Naharaja berupa kain wdihan pilih magóng ukuran 1 yugala dan wdihan jagâ 1 yugala.

Disini tampak bahwa meskipun kedua pejabat tersebut mendapat pasak – pasak kain dalam ukuran yang sama (1 yugala), jenisnya lain sesuai dengan tinggi – rendahnya jabatan. Jenis wdihan pilih magóng khusus hanya diberikan kepada Maharaja.

Dalam prasasti yang lain, yaitu prasasti Poh – 827 Saka disebutkan bahwa :

“ Pasêk – pasêk i sri mahârâja wdihan jaro yu 1
... nini haji rakai wwatan pu tamer kain jaro sawlah
... i rakryan mapatih o hino sang sri daksotamabâjrapratipaksak-saya inangsean pasêk – pasêk wdihan kalyâga yu 1...”

Artinya :
“ pemberian kepada Sri Maharaja berupa wdihan jaro 1 yugala,
... kepada nenek Raja Rakai Wwatan Pu Tamer berupa kain jaro 1 helai
... kepada Rakryan Mapatih i Hino Sang Sri Daksotamabajrapratipaksaksaya diberi persembahan wdihan kaliyâga 1 yugala.”

Tampak jelas disinipembedaan sebutan wdihan untuk laki – laki dan wanita, yaitu wdihan jaro untuk raja dan kain jaro untuk nenek raja.

Ada juga diantara yang hadir hanya diberi pasêk – pasêk berupa kain selimut 1 helai seperti terbaca pada prasasti Baru. “... samgat pajabungah salimut hlai 1, artinya : (kepada) samgat Pajabungah (diberikan) selimut 1 helai.

Pasêk – pasêk berupa emas diberikan dalam jumlah yang berbeda menurut tinggi – rendahnya jabatan. atuan untuk berat emas dinyatakan dengan “Mâsa” (disingkat dengan “ma”). Suwarna (disingkat “su”). kâti (disingkat “kâ”); sedangkan satuan untuk perak dinyatakan dengan kâti, dhârana, mâsa, kupang dan disingkat menjadi “kâ, dhâ, mâ, dan ku).

Para peneliti berbeda beda dalam mengonversi satuan berat emas. Menurut Stutterheim

- * 1 su = 1 tahlil = 16 masa = 64 kupang dengan berat 1 su = 0,038601 kg;
- * 1 ma = 0,002414 kg; 1 ku = 0,000603 kg. (Stutterheim, 1940: 17; 31).

Adapun Robert S. Wicks berkesimpulan bahwa :

- * 1 kati = 16 suwarna; 1 suwarna = 16 masa = 64 kupang;
- * 1 masa = 4 kupang dengan rincian berat 1 su = 38,601 gram;
- * 1 ma = 2,414 gram;
- * 1 ku = 0,603 gram (Wicks, 1992: 252 – 253).

Pasak – pasak berwujud binatang dijelaskan dalam prasasti Poh – 827 Saka, sebagai berikut :

“patih i kiniwang nayaka sang rakawu si drping rama ni pangalah muang sang gegel rama ni tunggang kapua winaihhan pasak – pasak wdihan yu 1 mâ 4 kbo 1 wdus 5...”

Artinya :
“ patih di Kiniwang nayaka Sang Rakawu (bernama) si Drping, ayahnya Pangalah, dan Sang Gegel ayahnya Tunggang, semuanya diberi pasak – pasak bebed 1 yugala emas 4 masa kerbau 1 ekor dan kambing 5 ekor”

Dengan memperhatikan dan menghitung jumlah pasêk – pasêk yang diberikan diperoleh gambaran tentang berapa kira – kira jumlah biaya yang dikeluarkan.

Dari beberapa prasasti diperoleh kesan bahwa besarnya biaya tiap penetapan Sima tidak sama. Hal tersebut bergantung pada jumlah yang hadir dan menerima pasak – pasak, besar – kecilnya upacara. Sebagai contoh dapat disebutkan bahwa biaya yang dikeluarkan :

- a) menurut prasasti Kwak I – 801 Saka menghabiskan emas seberat 1.201,6 gram
- b) dan menurut prasasti Supit – 800 Saka upacara tersebut menghabiskan biaya seberat 1.509, 34 gram (Darmosoetopo, 1997).
- c) Upacara penetapan Sima desa Taji yang dihadiri 392 orang menghabiskan beras 57 kadut, menyembelih kerbau 6 ekor, dan ayam 100 ekor (Boechari, 1985: 43 – 46) :

“pamnah ning tinadah wêas kadut 57 hadangan 6 hayam 100 muang

saprakâ ning asin – asin, deng asin, kadiwas, kawan, bilunglung, hantiga, rumahan, tuak len sangkâ ing jnu ...”

Artinya :
“... yang dimakan (dalam pesta) adalah beras 57 kadut, kerbau 6 ekor, ayam 100 ekor, dan segala macam lauk – pauk yang asin seperti dendeng asin, dendeng ikan kadiwas, ikan kawan, ikan bilunglung, telur, rumahan (?) dan minuman tuak.”

Keadaan seperti tersebut menggambarkan bahwa kondisi ekonomi pada masa itu cukup kuat baik aspek pertanian dan peternakan. Dengan banyaknya tanah Sima yang ditetapkan masa itu, dengan biaya tinggi, tidak berarti menggoyahkan perekonomian masyarakat.

Perlengkapan Ritual Upacara Penetapan Sima.

Upacara Sima adalah upacara ritual. Oleh karena itu, dalam proses pelaksanaannya diperlukan alat – alat perlengkapan ritual dan barang – barang untuk sesajian,

Perlengkapan ritual yang utama adalah : Sang Hyang Watu Têas dan Hyang Kulumpang.

Sang Hyang Watu Têas atau Sang Hyang Watu Sima adalah batu yang kemungkinan sekali berbentuk lingga dan ditempatkan ditengah – tengah tempat upacara (witana). Batu tersebut ditanam oleh pemimpin upacara (*iking susuk teas kulumpang tinanam ning kudur”).

Sampai sekarang telah ditemukan beberapa batu lingga yang bertulis. Adapun Sang Hyang Kulumpang adalah batu lumpang yang kemungkinan besar berbentuk yoni. Kedua batu perlengkapan tersebut mempunyai fungsi utama dan sakral yang menjadi pusat proses pelaksanaan upacara, kali ini ditunjukkan bahwa setelah upacara selesai, para hadirin menyembah Sang Hyang Watu Sima.

Didalam prasasti dinyatakan sebagai berikut : “manamwah ikanang râma kabaih ri sang hyang watu sima – semua pemimpin desa menyembah Sang Hyang Watu Sima.

Selain itu diperlukan pula batu pathok sebagai tanda batas tanah yang sudah ditetapkan menjadi Sima. Didalam prasasti dijumpai sebutan “Wungkal susuk Sima”.

Batu Pathok tersebut tentu sangat penting dan ditanam dipinggiran. Prasasti Mamali – 800 Saka menyebutkan : “... sinunukanya ya watu sima srang du ...”

Artinya :
“... ditancapi batu Sima disudut – sudut tanah Sima.”
Prasasti Peradah – 865 Saka menyebutkan “... i tlas sang wahuta hyang kudur umarathista sang hyang wungkal susuk ing sahinga (iparadahi) tagi ...”

Artinya :
“... setelah sang wahuta hyang kudur menancapkan batu sima dibatas (sudut) tanah Sima (di Pradah) dan di tagi.
Prasasti Tajigunung – 832 Saka memberitakan : “... bungkal tpat du ni di (wêg) nika i banua an sinima pu sarana ...”

Artinya :
“... batu (sima) ditancapkan tepat di sudut – sudut desa yang ditetapkan Sima oleh Sarana (Darmosutopo, 1997 : 179 – 180)

Semua yang hadir dalam upacara dipimpin oleh sang pendeta (sang mukudur) duduk mengelilingi obyek utama tersebut (kapua malungguh kumilingi sang hyang watu sima muang kulumpang ri sor ni witana i natar” – “semua duduk mengelilingi sang hyang watu Sima dan Kulumpang dibawah witana di halaman). Bahkan, cara duduk diatur sedemikian rupa dengan berkelompok.

Prasasti Kembangarum – 824 Saka (Prasasti Panggumulan) menjelaskan sebagai berikut :

“... krma ning malungguh sang pamgat pikatan, raka wantila, sangat manungkuli umunggu lor humarap kidul, sang wahuta hyang kudur muang sang tuhan mamuat wuwus kabaih munggu kuluan humarap waitan, sang wahuta patih muang ramanta muang sang wahuta patih muang ramanta munggu kidul humarap lor ...”

Artinya :
“... (Adapun) cara duduknya adalah Sang Pamgat Pikatan, Rake Wantila, Sangat Manungkuli duduk disebelah utara menghadap ke selatan, Sang Wahuta Hyang Kudur dan Sang Tuhan Mamuat Wuwus semuanya duduk disebelah barat menghadap ke timur, Sang Wahuta Patih dan Para Rama (kepala desa) beserta penduduk desa disekitarnya duduk disebelah selatan menghadap utara”.

Inti upacara yang sakral ditandai dengan pembacaan mantra, pengucapan sumpah – kutuk kepada mereka yang dikemudian hari melanggar ketetapan Sima, penaburan abu, penyembelihan ayam yang dilandaskan pada sang hyang kulumpang, dan diakhiri dengan membantingkan telur ayam pada sang hyang watu Sima : “... manéték gulú ni hayam linandasakan ing susu(k) kulumpang, mamantingakan hantlú i sang hyang watu Sima...”.

Tindakan memotong ayam dan memecah telur pada batu perlengkapan ritual serta menabur abu dimaksudkan agar ada hubungan magis simbolis dan berefek magis terhadap orang = orang yang dikemudian hari menggoyang keberadaan tanah Sima.

Didalam prasasti dinyatakan bahwa orang yang mengganggu keberadaan Sima akan mendapat malapetaka sebagai berikut : “kadyaganing hayam pjah tan waluy mahurip, kadi Iwirnikang hantlú remuk satasirna ...”

Artinya :

“ seperti tubuh ayam yang telah mati tidak dapat kembali hidup lagi, seperti telur yang telah remuk berkeping – keping.” Kadang ditambahkan kalimat : “kadi pamnah sang hyang brahma tumunubra ikang kayu saka gêgongan hilang gêsêng tanpa hamban hawu kerir” – “seperti api membakar kayu karena apinya besar, kayu terbakar semuanya dan abunya hilang tertiuip angin.

Sumpah - kutuk (sapatha – Jawa : sepata) oleh Sang makudur diucapkan dengan jelas agar didengarkan oleh para hadirin, bahwa terhadap siapa saja yang dikemudian hari mengganggu (mengusik – usik) keberadaan tanah Sima akan mendapat petaka dan kesengsaraan yang mengerikan sepanjang masa (disebut dengan istilah Panca Mahâpâtaka) seperti : dibelah kepalanya, disobek perutnya, disobek ususnya, dikeluarkan isi perutnya, dimakan hatinya, dagingnya, diminum darahnya oleh para mahluk halus) :

“blah kapâlanya sbitakan wtangnya rantan usúusnya wtuakan dalamannya duduk hatinya pangan dagingnya inum rahnya”. Bahkan dinyatakan agar dimasukkan kedalam neraka jahanam (mahârorawa) direbus didalam kawah Sang Yama : “tibákan ing mahârorawa klân i kawah Sang Yama”.

Kutukan menurut prasasti Waharu IV, adalah :

“yan aparan paran umaliwat ing tgal sahutên dening ula mandhi, ring alas dmakén dening wyâghra ... ring wwai sahutén dening wuhaya ...”.

Artinya :

“jika pergi melewati tegalan agar dipatuk ular berbisa, jika pergi ke hutan supaya ditubruk macan ... jika pergi ke sungai supaya dimakan buaya ...”
Malahan ditambahkan :

“yan hudan sâmbêrén dening glap yang angher ing umah katibana bjrâgni glap tanpa hudan liputên gêsêngana de sang hyang agni ...”

Artinya :

“jika sedang turun hujan supaya disambar petir, jika sedang di rumah supaya kejatuhan halilintar dan petir tanpa hujan supaya terbakar oleh api...”

Menurut prasasti Gandakuti – 964 Saka, selain siksaan seperti tersebut, masih ditambahkan :

“lumaku ring gunung kalbu ing jurang parang tan tike umahnya”
Artinya :

“jika sedang berjalan di gunung supaya jatuh kedalam jurang – parang sehingga tidak dapat kembali ke rumahnya.

Siksaan di neraka digambarkan sebagai berikut :

“ibwakna ring tambra ring kawah pupuhên ing gadâ wsi harwakna ning curiga de sang kingkarabala”.

Artinya :

“supaya dimasukkan kedalam bejana tembaga di kawah supaya dipukul dengan gada besi supaya ditikam dengan keris oleh Sang Kingkarabala (dalam bahasa Jawa sekarang menjadi Sang Cingkarabala penjaga kahyangan dewa)”.

dan masih ditambahkan :

“tadahên sang hyang yama râyadi, panganên ing pisaca panganên ni raksasa”.

“agar dimangsa oleh Sang Hyang Yama, dimakan oleh mahluk pisaca dan dimakan oleh raksasa.”

Lama penderitaan atau siksaan tersebut supaya sampai tujuh turunan : “pingpingtubimwán pancamahápátaka pangguhanya” (prasasti Wukajana – Naerssen, 1937).

Pada prasasti Panggumulan II dinyatakan bahwa penderitaan atau kesengsaraan yang dialami lebih lama lagi :

“salwir ning pancamataka pangguhanya i sahasrajanmantara “

“segala malapetaka dialami selama seribu keturunan (Darmosutopo, 1997 : 131).

bahkan ada yang lebih disangatkan lagi lamanya penderitaan bagi mereka yang mengusik – usik sima, yaitu :

“kadi lawas sang hyang candrâditya sumuluh ing sakala loka mandala lawasnyâ Mukti sangsârâ”

“bagaikan lamanya sang hyang candra (rembulan) dan aditya (matahari) menyinari dunia demikianlah lamanya menderita (Prasasti Kuti – 762 Saka).

Dengan diberikannya kutukan dan berbagai macam siksaan serta penderitaan tersebut, tentunya diharapkan tidak ada yang berani mengusik – usik ketetapan Sima (umulahulah ikang sima).

Perlengkapan Sesajian.

Perlengkapan ritual lainnya adalah berbagai macam sesajian. Kelengkapan sesaji yang disediakan adalah :

- 1) Sesaji untuk sang hyang kulumpang;
- 2) Sesaji untuk sang hyang brahma atau api pemujaan;
- 3) Sesaji Sesaji untuk sang mukudur.

Sesaji untuk sang hyang kulumpang disebutkan sebagai berikut :

“sajining manusuk sima wdihan sang hyang kulumpang yu 1, mas mâ 4, wadung 1, kurumbagi 1, nakhacedha 1, dom 1, tahas 1, bsi 1, padamaran 1, saragi pagangan 2, kampil 1, wras sakadut, wsi 1 ikat, wdus 1, kandas 1, kumol 1, skul dinyun 4, pras 1, pasilih galuh 1, arga 5, wras ing tamwakur 1, hayam 4, hantiga 4, muang pancopara kamwang, kawitha dipa dhupa gandhalepa (Panggumulan - 824 Saka).

Artinya :

Sesaji untuk sang hyang kulumpang :

- 1) kain 1 stel;
- 2) uang mas 4 mâ;
- 3) wadung 1;
- 4) pisau 1;
- 5) pemotong kuku 1;
- 6) jarum 1;
- 7) talam besi 1;
- 8) padamaran (lampu clupak) 1;
- 9) perangkat pagangan (paganganan = jajan pasar) 2;
- 10) kampil 1;
- 11) beras 1 kadut;
- 12) besi 1 ikat;
- 13) kambing 1;
- 14) kandas (tandas – kepala kerbau) 1;
- 15) kumol 1;
- 16) nasi liwet 4 kendil;
- 17) pras 1;
- 18) pasilih galuh 1;
- 19) tempat cuci kaki 5;
- 20) beras dalam tamwakur 1;
- 21) ayam 4;
- 22) telur 4 butir; dan
- 23) panca upacara yaitu : bunga, kawittha, pelita, kemenyan dan boreh.

Pada prasasti lain sesaji berujud ayam itetapkan ayam jantan yang berbulu hitam (jago ireng mulus – hayam lanang hirêng). Prasasti Wukajana menyevutkan sesaji untuk api upacara :

“... sang hyang brahmâ yu 1 mas mâ 1 pangisi tamwakur pinaka sawur – sawur sang manuyut wêas kukusan 1 wsi ikat 1 mas mâ 4 pada 1 wsi nya ikat 10 mas mâ 1 wdus 1 hayam lanang hirêng 1 hantalu ning hayam 4 tandas ning kbo 1 kumol 1 prasmanuka 1 skul dyun 5 tulung tapak liman 1 pasilih galuh yu 1 argha padya indit 5 tamwaga prakâra kawah 1 dyun 1 dang 1 buri 1 pangliwetan 1 tarai 1 papnjudan 1 sargai cpak 1 gangsa prakara saragi magóng 1 tahas 1 saragi inuman 3 wsi wsi prakâra wadung 1 patuk – patuk 1 twak 1 tampilan 1 kris 1 lukai 1 kampil 1 tatah 1 jara 1

gurumbâgi 1 pamajasa 1 nakhacchéda 1 gulumi 1 siku – siku 1 linggis 4 landuk 1”

Artinya :

Sesaji untuk upacara :

- 1) kain 1 stel;
- 2) emas 4 masa;
- 3) pengisi tamwakur sang manuyut berupa beras 1 kukusan;
- 4) besi ikat 1;
- 5) emas 4 masa;
- 6) pada 1;
- 7) besi ikat 10;
- 8) emas 1 masa;
- 9) kambing 1 ekor;
- 10) ayam jantan hitam 1 ekor;
- 11) telur ayam 4 butir;
- 12) kepala kerbau 1;
- 13) kumol 1;
- 14) prasmanuka 1;
- 15) nasi liwet 5 kendil;
- 16) tulungtapak liman 1;
- 17) kain pasilih galuh 1 stel;
- 18) argha padya (air pembasuh kaki) 5 indit (klenthing);
- 19) barang – barang tembaga terdiri atas kawah (panci) 1;
- 20) kendil 1;
- 21) dandang 1;
- 22) kendil untuk menanak nasi 1;
- 23) tarai 1;
- 24) papanjutan (lampu);
- 25) saragi cpak 1;
- 26) barang – barang perunggu terdiri atas satu perangkat magóng (?),
talam 1; perangkat alat minum 3;
- 27) barang – barang dari besi ada :
 - a) wadung 1 buah,
 - b) betel 1 buah,
 - c) twak 1;
 - d) tampilan 1;
 - e) keris 1;
 - f) lukai (kudi, senjata) 1;

- g) kampil (kampil – kantong untuk tempat beras 1;
- h) tatah 1;
- i) jara (bor) 1;
- j) gurumbahagi (pisau) 1;
- k) pamajasa 1;
- l) nakhaccheda (pisau pemotong kuku) 1;
- m) gulumi (alat berbentuk garpu) 1;
- n) siku – siku 1;
- o) linggis 1;
- p) landuk 1.

Jika dicermati, ternyata barang – barang untuk keperluan sesajian tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

- 1) perlengkapan dapur dari bahan tembaga dan perunggu;
- 2) peralatan makan dan minum;
- 3) perlengkapan pertanian, perkebunan dan pertukangan;
- 4) binatang hidup serta bagian kepala (kepala kerbau);
- 5) alat – alat senjata;
- 6) beras dan jajan pasar;
- 7) 5 (lima) jenis bahan upacara (panca + upacara) seperti : kemenyan, lampu (cuplak), bunga, boreh dan kawittha (?).

Diantara jenis – jenis barang keperluan sesajian tersebut, pada beberapa kelompok masyarakat tradisional masih sering dijumpai sampai sekarang. Ayam jantan berbulu hitam (jago ireng mulus atau ayam cemani) tampaknya salah satu syarat yang utama untuk keperluan sesaji dahulu hingga sekarang.

Sumber :
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=2882&val=297>